



## Implementasi Sistem Subyek dalam Pengarsipan Berkas Perkara di Polsek Limapuluh, Kota Pekanbaru

### *Implementation of Subject System in Archiving of Criminal Case File of Limapuluh Policy Sector of Pekanbaru City*

Putri Anastasia<sup>1\*</sup>, Nining Sudiar<sup>2</sup>, Rismayeti<sup>3</sup>

Departemen Perpustakaan, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Lancang Kuning, Indonesia

[putrianastasiaaa@gmail.com](mailto:putrianastasiaaa@gmail.com)

Received: 16<sup>th</sup> June 2022; Revised: 18<sup>th</sup> December 2022; Accepted: 18<sup>th</sup> December 2022

Available Online: 20<sup>th</sup> December 2022; Published Regularly: 20<sup>th</sup> December 2022

#### Abstrak

**Latar belakang:** Pengelolaan sebuah arsip menjadi penting karena kegunaan dari arsip akan terus berlaku. Terutama sinkronisasi antara Metadata Arsip dengan kondisi arsip di lapangan yang harusnya bisa menjadi hubungan yang selaras. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk dapat memperoleh hasil dari Analisis Subjek dan Metadata Arsip Berkas Perkara yang dikelola oleh Polsek Limapuluh Kota Pekanbaru. **Metode:** Metode yang digunakan adalah metode campuran antara kuantitatif dan kualitatif, dengan sampel 189 arsip yang ada di Unit Reskrim Polsek Limapuluh Kota Pekanbaru. Teknik dokumentasi, klasifikasi dokumen, analisis dokumen, serta wawancara dipilih sebagai teknik untuk mengumpulkan data penelitian. **Hasil:** diperoleh temuan dari total 189 Arsip yang dikelola di Polsek Limapuluh dengan berbagai jenis latar belakangnya. **Kesimpulan:** Kecocokan data pada Metadata Arsip Polsek Limapuluh sudah terkelola dengan baik namun dalam pengelolaannya masih belum memenuhi standar yang ditetapkan.

**Kata Kunci:** Subjek, Metadata, Arsip, Polsek Limapuluh

#### Abstract

**Background:** Managing an archive is important because the usefulness of the archive will continue to apply. Especially the synchronization between Archive Metadata and archive conditions in the field which should be a harmonious relationship. **Purpose:** This research aims to obtain results from Subject Analysis and Metadata of Case File Archives managed by the Limapuluh Police, Pekanbaru City. **Methods:** The method used is a mixed method of quantitative and qualitative, with a sample of 189 archives in the Limapuluh Police Criminal Investigation Unit, Pekanbaru City. Documentation techniques, document classification, document analysis, and interviews were chosen as techniques for collecting research data. **Results:** The findings were obtained from a total of 189 archives managed at the Limapuluh Police with various types of backgrounds. **Conclusion:** Data compatibility in the Fifty Police Archives Metadata has been well managed, but its management still does not meet the established standards.

**Keywords:** Subject, Metadata, Archives, Limapuluh Police Sector

---

**How to cite:** Anastasia, P., (2022). Analisis Subjek dan Metadata Arsip di Polsek Limapuluh Kota Pekanbaru. Palimpsest: Jurnal Ilmu Informasi Dan Perpustakaan, 13(2), 93—108.

## Pendahuluan

Dalam proses penegakan hukum terdapat penyusunan berkas perkara yang digunakan untuk melanjutkan proses peradilan tersangka di tingkat pengadilan. Namun banyak fakta melalui pemberitaan di media massa menyebutkan sering terjadi berkas perkara akan dikembalikan oleh pihak kejaksaan kepada penyidik, apabila masih terdapat kekurangan keterangan dalam penyidikan atau berkas disebut kurang lengkap. Hal ini juga terjadi pada kasus Munarman diduga seorang pelaku terorisme pada tahun 2021 yang dikembalikan oleh kejaksaan kepada penyidik kepolisian untuk melakukan pemeriksaan saksi-saksi tambahan. Kasus terorisme yang begitu pelik, juga menuntut penyusunan berkas perkara yang baik dan sempurna. Mengingat pentingnya proses penyusunan berkas perkara tersebut, maka dalam pengolahannya sebagai arsip penting dalam institusi kepolisian membutuhkan perhatian khusus juga. Hal ini yang menjadi dasar latar belakang disusunnya penelitian ini, bahwa berkas perkara di satuan Reserse Kriminal Kepolisian merupakan produk yang bernilai vital.

Pada kinerja kepolisian di Satuan Reserse Kriminal, penyiapan berkas perkara merupakan tindakan paling hilir dari rangkaian tindakan terkait penyidikan perkara pidana. Pada pemrosesan berkas perkara terdapat pelimpahan tanggung jawab atas tersangka serta barang bukti kepada kejaksaan atau ke pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menimbang nilai penting dari keberadaan berkas perkara maka menjadi penting untuk dikelola pula arsip dari berkas perkara.

Pengertian arsip yaitu sebagaimana tercantum melalui Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 adalah "*Rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara*". Sementara itu menurut Peraturan Kepolisian Nomor 17 tahun 2007, "*Arsip adalah naskah yang dibuat dan diterima oleh satuan organisasi di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, lembaga departemen/ non departemen, badan swasta dan/ perorangan dalam bentuk apapun baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok*". Sebagai dokumentasi pengetahuan, pengalaman dan ingatan arsip dapat dipergunakan untuk meringkas kebijakan secara tepat sebagai dasar pengambilan keputusan. Tidak terkecuali fokus penelitian ini yaitu kinerja Satuan Reserse Kriminal di Polsek Limapuluh, Kota Pekanbaru, Riau yang memerlukan pengolahan arsip secara lengkap, akurat dan prosedural untuk dapat menghasilkan berkas arsip tekstual maupun non tekstual yang akan dipergunakan sebagai penunjang kinerja lembaga.

Arsip yang di dokumentasikan oleh Unit Reserse Kriminal dinamakan berkas perkara, yaitu arsip pada tingkat polsek yang ditangani berdasarkan KUHP sesuai dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana. Berkas perkara berfungsi sebagai administrasi penyidikan yang harus diserahkan kepada penuntut umum sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) KUHP. Dinyatakan, "*Berkas perkara adalah terkait data dan informasi teknis untuk keperluan pemeriksaan dan penyidikan kepolisian atas pelanggaran hukum dari masyarakat atau korban*".

Pengarsipan berkas perkara kepolisian merupakan dokumentasi yang harus dijaga untuk keakuratan informasi dan data, guna menjaga kerahasiaan tersangka maupun korban sesuai dengan peraturan hukum dan perundang-undangan, kegunaan arsip berkas perkara di kepolisian sebagai bahan penelitian, bahan kajian dan sebagai bahan referensi. Berkas perkara

juga memiliki peranan vital sebagai dokumen pengadilan, terkait kesahihan surat dakwaan dimana syarat formil dan syarat materil perlu terpenuhi. Hal yang dimaksud dengan syarat formil adalah identitas individu berperkara sementara syarat materil adalah perihal terkait peristiwa dakwaan termasuk kategori masalah yang dapat memperberat dan memperingan dakwaan, dalam pengarsipan berkas perkara, analisis subjek dan metadada merupakan salah satu metode yang dapat digunakan.

Dalam menetapkan subjek dari koleksi arsip maka perlu dilakukan analisis subjek yang mengandung pokok permasalahan atau pembahasan tentang satu subjek atau beberapa subjek. Adapun nomina yang dimaksudkan diatas disebut dengan arsip berkas perkara. Salah satu sistem pengelompokkan/ penataan arsip berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 yaitu dengan subjek, contoh subjek yang terdapat pada berkas perkara yaitu tercantum pada kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada Polsek Limapuluh, KUHP menjadi dasar hukum pidana umum dalam menentukan sebuah tindak pidana umum yang bersumber dari laporan masyarakat terkait tindak pidana, dimana yang terkategori tindak pidana adalah pelaku (sebagai subyek tindak pidana) dapat dikenakan hukum pidana (Prodjodikoro, 1979:27)

Penelitian ini juga menggali perihal metadada yang merupakan pernyataan terstruktur mengenai nilai dan sifat dari suatu objek yang dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan dan informasi dan dapat dimanfaatkan untuk mengorganisir, mendeskripsikan, mencari, mengakses, mengurutkan, menempatkan, menyusun, memelihara sumber/objek tersebut dan sebagai sarana temu balik informasi. Berdasarkan wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Limapuluh Kota Pekanbaru yang menjadi arsip rekam hukum di Polsek Limapuluh adalah rekam jejak perkara kasus pidana umum yang di rekap pertahun. Dengan jumlah data arsip dari tahun 2017-2019 sebanyak 189 arsip berkas perkara.

Fenomena lain yang ditemukan dalam proses pengarsipan di Polsek Limapuluh Kota Pekanbaru yaitu adanya beberapa kendala pada belum optimalnya proses penemuan kembali berkas perkara. Hal ini disebabkan karena penyimpanan arsip yang belum efektif dan efisien. Selain itu, ditemukan kenyataan belum pahamiya pengetahuan staf administrasi dalam hal penyusunan arsip sehingga menyebabkan bertumpuknya berkas perkara.

Menurut penelitian dari Stephanie dan Djoni (2014), pengarsipan suatu data dengan metadada yang sesuai akan mempermudah pencarian mengenai data tersebut. Data yang telah tersimpan di dalam basis data akan ditampilkan urut. Penelitian lainnya mengenai analisis subjek menjelaskan bahwa arsiparis atau admin pengarsipan perlu lebih teliti dalam proses dan pemenuhan tata laksana pengindeksan subjek untuk penetapan subjek atas suatu koleksi oleh (Nining, 2016). Berdasarkan penjelasan dan fenomena yang berhasil digali oleh penulis maka penelitian ini dirumuskan berjudul "Implementasi Sistem Subyek Dalam Pengarsipan Berkas Perkara di Polsek Limapuluh Kota Pekanbaru"

## Metode Penelitian

Pada penelitian ini diterapkan metode campuran (*mix method*). Metode ini dipilih mengingat diperlukannya kedua pendekatan untuk dapat membedah kuantitas dari tinggi rendahnya setiap subjek arsip berkas perkara. Sementara pendekatan kualitatif dilakukan untuk dapat menggali implementasi dari sistem subyek yang diterapkan pada proses pengarsipan berkas perkara di Polsek Limapuluh, Pekanbaru – Riau. Data penelitian diperoleh dengan

melakukan observasi dan wawancara. Data penelitian dikumpulkan sejak 28 April – hingga 10 Mei 2022 yaitu 186 arsip berkas perkara.

Sementara itu proses analisa data penelitian dilakukan melalui identifikasi atas subjek arsip di Polsek Limapuluh, kemudian dihitung dengan rumus berikut ini, yaitu dipergunakan untuk mengetahui persentase atas frekuensi ketersediaan koleksi:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

**N** Keterangan :

- P = Persentase
- F = Frekuensi ketersediaan koleksi
- N = Jumlah seluruh frekuensi
- 100% = Bilangan konstanta

Sedangkan, analisa untuk data kualitatif dilakukan dengan cara mewawancarai anggota kepolisian yang bertugas pada Unit Pengolahan Kearsipan Berkas Perkara. Hasil dari wawancara kemudian ditranskrip dan diklasifikasi sesuai dengan poin pembahasan metadata arsip berkas perkara. Data hasil wawancara digunakan untuk melengkapi analisis temuan data.

## Hasil dan Pembahasan

### Analisis Subjek Arsip Berkas Perkara

Analisis data penelitian merupakan penjabaran dari operasional variabel menjadi indikator. Pada penelitian ini dilakukan berdasarkan KUHP dan hasilnya akan ditabulasi secara langsung oleh penulis kedalam tabel. Berdasarkan indikator analisis subjek dan metada arsip Polsek Limapuluh dapat diketahui jumlah subjek arsip berupa berkas perkara adalah sejumlah 189 berkas perkara, dari 31 subjek kejahatan tindak pidana umum yang terjadi dari tahun 2017 s/d 2019 yaitu :

- 1) 8 berkas perkara pada bab 5 kejahatan terhadap ketertiban umum;
- 2) 6 berkas perkara pada bab 14 kejahatan terhadap kesusilaan;
- 3) 1 berkas perkara pada bab 18 kejahatan terhadap kemerdekaan orang;
- 4) 1 berkas perkara pada bab 19 kejahatan terhadap nyawa;
- 5) 3 berkas perkara pada bab 20 penganiayaan;
- 6) 139 berkas perkara pada bab 22 pencurian;
- 7) 1 berkas perkara pada bab 23 pemerasan dan pengancaman;
- 8) 13 berkas perkara pada bab 24 penggelapan
- 9) 9 berkas perkara pada bab 25 perbuatan curang;
- 10) 1 berkas perkara pada bab 27 menghancurkan atau merusakkan barang; 11) 7 berkas perkara pada bab 30 penadahan penerbitan dan percetakan.

Terkait kejahatan/ tindak pidana umum yang terjadi pada wilayah hukum Polsek Limapuluh Kota Pekanbaru Tahun 2017 sampai dengan 2019, terdapat 31 subyek arsip atas berkas perkara, dan berikut ini merupakan persentasenya:

**Tabel 1.**  
Persentase Jumlah Subjek

No.	Jenis Kegiatan	2017	2018	2019	%
1	Bab 1 Mengenai Kejahatan Terhadap Keamanan Negara	-	-	-	0,00%
2	Bab 2 Kejahatan-Kejahatan Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden	-	-	-	0,00%
3	Bab 3 Kejahatan-Kejahatan Terhadap Negara Sahabat dan Terhadap Kepala Negara Sahabat serta Wakilnya	-	-	-	0,00%
4	Bab 4 Kejahatan Terhadap Melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaraan	-	-	-	0,00%
5	Bab 5 Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	2	-	6	4,23%
6	Bab 6 Bab 6 Perkelahian Tanding	-	-	-	0,00%
7	Bab 7 Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang	-	-	-	0,00%
8	Bab 8 Kejahatan terhadap Penguasa Umum	-	-	-	0,00%
9	Bab 9 Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu	-	-	-	0,00%
10	Bab 10 Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas	-	-	-	0,00%
11	Bab 11 Pemalsuan Meterai dan Merek	-	-	-	0,00%
12	Bab 12 Pemalsuan Surat	-	-	-	0,00%
13	Bab 13 Kejahatan Terhadap Asal-Usul dan Perkawinan	-	-	-	0,00%
14	Bab 14 Kejahatan Terhadap Kesusilaan	1	4	1	3,17%
15	Bab 15 Meninggalkan Orang yang Perlu ditolong	-	-	-	0,00%
16	Bab 16 Penghinaan	-	-	-	0,00%
17	Bab 17 Membuka Rahasia	-	-	-	0,00%
18	Bab 18 Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang	-	1	-	0,53%
19	Bab 19 Kejahatan terhadap Nyawa	-	1	-	0,53%
20	Bab 20 Penganiayaan	1	-	2	1,59%
21	Bab 21 Menyebabkan Mati atau Luka-luka Karena Kealpaan	-	-	-	0,00%
22	Bab 22 Pencurian	46	47	46	73,54%
23	Bab 23 Pemerasan dan Pengacaman	-	1	-	0,53%
24	Bab 24 Penggelapan	5	4	4	6,88%
25	Bab 25 Perbuatan Curang	1	7	1	4,76%
26	Bab 26 Perbuatan Merugikan Pemiutang atau Orang yang Mempunyai Hak	-	-	-	0,00%
27	Bab 27 Perbuatan Menghancurkan atau Merusakkan Barang	-	1	-	0,53%
28	Bab 28 Kejahatan Jabatan	-	-	-	0,00%

29	Bab 29 Kejahatan Pelayaran	-	-	-	0,00%
30	Bab 29 A Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan				
	Bab 30 Penadahan Penerbitan dan Percetakan	1	3	3	3,70%
31	Bab 31 Aturan Tentang Pengulangan Kejahatan yang bersangkutan dengan Berbagai Bab	-	-	-	0,00
Jumlah		57	69	63	189

Sumber: Data diolah Mei 2022

Berdasarkan subjek diatas dalam persentase kasus Tindak Pidana Umum pada arsip berkas perkara Polsek Limapuluh Kota Pekanbaru Tahun 2017 sampai dengan 2019 dapat dikatakan persentase tertinggi yaitu pada subjek Pencurian dengan jumlah 139 berkas perkara dengan persentase 73,54 % dari 31 subjek arsip diatas.

Penentuan subjek yang berdasarkan Buku Kedua KUHP terdapat 31 subjek dimana setiap subjek memiliki pasal-pasal yang berbeda sesuai dengan keperuntukan suatu tindak pidana. Kegiatan analisis subjek memerlukan kemampuan yang memadai, sebab di sinilah pengindeks dituntut kemampuannya untuk menentukan subjek apa yang dikandung dalam berkas perkara yang diolah. Ada tiga hal yang mendasar perlu dikenali pengindeks dalam menganalisis subjek yakni jenis konsep dan jenis subjek (Gatot Subrata, 2009: 2). Sehubungan akan hal tersebut, penelitian ini menghimpun beberapa data; dapat disimpulkan bahwa dari 31 subjek di Polsek Limapuluh, persentase sangat tinggi 73,54% terdapat pada Subjek Bab 22 Pencurian dengan jumlah 139 arsip berkas perkara tindak pidana dengan rincian Pencurian Biasa 2 berkas, Pencurian Pemberatan 120 berkas, Pencurian dengan Kekerasan 17 berkas, tingkat kerawanan yang terjadi pada Polsek Limapuluh tahun 2017 sampai dengan 2019 yaitu pada subjek Tindak Pidana Pencurian, namun yang dikatakan persentase sangat rendah ada 10 berkas yaitu Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum sebanyak 8 berkas dengan persentase 4,23%, Kejahatan Terhadap Kesusilaan sebanyak 6 berkas dengan persentase 3,17%, Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang sebanyak 1 berkas dengan persentase 0,53%, Kejahatan Terhadap Nyawa sebanyak 1 berkas dengan persentase 0,53%, Penganiayaan sebanyak 3 berkas dengan persentase 1,59%, Pemerasan dan Pengancaman sebanyak 1 berkas dengan persentase 0,53%, Penggelapan sebanyak 13 berkas dengan persentase 6,88%, Perbuatan Curang Penipuan sebanyak 9 berkas dengan persentase 4,76%, Menghancurkan atau Merusakkan Barang, sebanyak 1 berkas dengan persentase 0,53%, Penadahan Penertiban dan Percetakan Pertolongan Jahat (Penadah) sebanyak 7 berkas dengan persentase 3,70%.

Pada salah satu sistem penggunaan arsip, dikenal adanya sistem subjek. Menurut Amsyah adalah sistem penyimpanan arsip berdasarkan isi dari warkat yang bersangkutan, berkenaan dengan pokok permasalahan. Pada penelitian ini, sistem subjek pada penggunaan berkas perkara di Polsek Limapuluh, Pekanbaru-Riau, dapat ditinjau dari:

- 1) Memeriksa, admin pengarsipan di Polsek Limapuluh wajib mencantumkan *release mark* pada berkas perkara yang hendak diarsipkan.
- 2) Mengindeks, proses pengindeksan berkas perkara dilakukan supaya memudahkan proses temu balik dan berfungsi sebagai tanda pengenal dokumen yang membedakannya dengan dokumen lain. Dalam hal berkas perkara di Polsek

Limapuluh, pengindeksan dilakukan dengan adanya ke 31 subjek perkara berbeda bagi tiap tindak pidana.

- 3) Mengkode, pada berkas perkara di Polsek Limapuluh terdapat mekanisme tunjuk silang untuk memudahkan proses penemuan kembali, mekanisme tunjuk silang dilakukan dengan bantuan Nomer dan Tanggal Laporan Polisi
- 4) Menyortir berkas perkara dilakukan untuk memudahkan admin pengelola arsip dalam melihat jadwal retensi arsip
- 5) Mengklasifikasi, proses pengklasifikasian arsip berkas perkara terjadi bilamana berkas perkara disimpan sesuai subyek perkara masing-masing
- 6) Menempatkan, pada proses ini, berkas perkara perlu memiliki kata tangkap yang memudahkannya untuk ditemukan, untuk arsip berkas perkara, bila ditinjau dari metadatanya, maka yang termudah untuk dikelola adalah klasifikasi berdasar subjek perkara dan dilanjutkan dengan pengarsipan berdasar tanggal berkas perkara (Amsyah, 2002)

### Metadata

Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola. Metadata memberikan fungsi yang sama seperti katalog, yaitu membuat sumberdaya bisa ditemukan dengan menggunakan kriteria yang relevan; mengidentifikasi sumberdaya; mengelompokkan sumberdaya yang serupa; membedakan sumberdaya yang tak memiliki kesamaan; dan memberikan informasi lokasi. Dalam hal ini, penggunaan atas metadata akan difokuskan pada berkas-berkas dari subyek kepolisian. Sehubungan dengan hal itu, Metadata sering disebut sebagai data tentang data atau informasi tentang informasi. Berikut terdapat hal-hal yang menjadi pengukuran Metadata berdasarkan Himpunan Bujuklak (Buku Petunjuk Pelaksanaan), Bujuklap (Buku Petunjuk Lapangan) dan Bujukmin (Buku Petunjuk Administrasi) Proses Penyidikan Tindak Pidana, ada pun salah satunya contoh metadata arsip Polsek Limapuluh pada tahun 2017 sebanyak 60 Berkas, yakni sebagai berikut :

**Tabel 2.**

Persentase Jumlah Subjek tahun 2017

No	Jenis Kejahatan	2017
1	Bab 5 Kejahatan terhadap Ketertiban Umum	2
2	Bab 14 Kejahatan terhadap Kesusilaan	1
3	Bab 20 Penganiayaan	1
4	Bab 22 Pencurian	45
5	Bab 24 Penggelapan	5
6	Bab 25 Perbuatan Curang	1
7	Bab 30 Penadahan Penerbitan dan Percetakan	1
<b>Jumlah</b>		<b>56</b>

Sumber : Data diolah Mei 2022

Pada Tabel diatas terdapat jumlah subjek sebanyak 31 Subjek dan yang diambil sebagai contoh untuk pembahasan metadata adalah sebanyak 7 berkas perkara, dengan penjelasan Metadata sebagai berikut :

a. Nomor urut

**Tabel 3.**  
Metadata Arsip Berkas Perkara di Polsek Limapuluh

Tanggal Perkara Laporan Polisi	No. Berkas	Uraian Singkat Peristiwa dan yang Dilanggar	Nama, Tanggal Lahir/Umur, Pekerjaan, Alamat Korban/Saksi dan Alam	Penyidik/ Penyidik Pembantu	Keterangan
<b>Bab 24 Penggelapan</b>					
4 14 Februari 2017	LP / 13 / II /2017,04 Februari 2017	Pada Minggu 22 Januari 2017 pukul 16.00 WIB, dilaporkan tindak pidana Penggelapan terhadap barang elektronik 7 unit merk advance, GPX, MBOX warna hitam, 1 unit DVD warna hitam merk MBOX yang dilakukan terlapor terhadap korban, atas kejadian tersebut korban merasa dirugikan Rp. 4.700.000 (Empat Juta Tujuh Ratus Rupiah), pasal yang disangkakan Pasal 372 KUHPidana.	ED, 28	HZ	

Sumber: Data diolah Mei 2022

Nomor urut berkas perkara pada tabel diatas ini dilengkapi dengan mengurutkan finalisasi berkas perkara, yang kemudian menjadi dasar penomoran berkas perkara, pada metadata dari kasus penggelapan diatas, dimana nomor urut 4 didapatkan dari pencatatan nomor yang ada pada nomor registrasi sehingga berkas perkara Polsek Limapuluh sudah memenuhi syarat dalam pembuatan nomor urut, maka disimpulkan bahwa sudah terpenuhinya nomor arsip pada berkas tersebut sehingga pencarian berkas pada penomoran dapat dilakukan sesuai dengan himpunan Bujuklak (Buku Petunjuk Pelaksanaan), Bujuklap (Buku Petunjuk Lapangan) dan Bujukmin (Buku Petunjuk Administrasi) Proses Penyidikan Tindak Pidana, tahun 2000 halaman 466.



**b. Tanggal**

**Tabel 4.**  
Metadata Arsip Berkas Perkara di Polsek Limapuluh

<b>Tanggal Perkara Laporan Polisi</b>	<b>No. Berkas</b>	<b>Uraian Singkat Peristiwa dan yang Dilanggar</b>	<b>Nama, Tanggal Lahir/Umur, Pekerjaan, Alamat Korban/Saksi dan Alam</b>	<b>Penyidik/ Penyidik Pembantu</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Bab 24 Penggelapan</b>					
18 06 Mei 2017	LP/ 35 / IV / 2017, 26 April 2017	ada Senin 03 April 2017, perkiraan pukul 22.30 WIB dilaporkan terjadi tindak pidana pengeroyokan terhadap korban dijalan kuantan raya oleh orang yang dikenal, kemudian korban dipukuli dan dikeroyok, atas kejadian tersebut korban mengalami luka-luka memar pada bagian kening dan bagian leher kiri memar serta bagian dada kiri sakit. pasal yang dilanggar Pasal 170 KUHPidana	W.W, 24 tahun, Swasta, Jl. Yos Sudarso No. 407 Pekanbaru	AR	

Sumber: Data diolah Mei 2022

**c. Nomor dan Tanggal Laporan Polisi**

**Tabel 5.**  
Metadata Arsip Berkas Perkara di Polsek Limapuluh

<b>Tanggal Perkara Laporan Polisi</b>	<b>No. Berkas</b>	<b>Uraian Singkat Peristiwa dan yang Dilanggar</b>	<b>Nama, Tanggal Lahir/Umur, Pekerjaan, Alamat Korban/Saksi dan Alam</b>	<b>Penyidik/ Penyidik Pembantu</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Bab 22 Pencurian</b>					

Sumber:	27	LP/69/VII/	Pada Hari Sabtu tanggal	M.S.R,	27	NLS
Data	15 Agustus	2017,11	10 Juni 2017 sekitar	tahun,		
diolah	2017	Juli 2017	pukul 01.30 Wib, telah	Mahasiswa,		
Mei			terjadi Pencurian dengan	Pekanbaru		
2022			pemberatan yang terjadi			
			Jl. tanjung datuk			
			terhadap korban, yang			
			dicuri : 1 unit HP Merk			
			OPPO F1 S Selfi Expert			
			warna emas Rose dan			
			warna emas, Samsung			
			Galaxi mini 2 warna			
			hitam dan sebuah TV			
			LCD merk Sanyo 28			
			Inchi warna merah			
			Atas kejadian tersebut			
			korban mengalami			
			kerugian Rp.			
			10.000.000, pelaku			
			melanggar Pasal 363			
			KUHPidana.			

Nomor dan tanggal laporan polisi di dalam berkas arsip dilengkapi mengikuti yang tercantum sesuai nomor dan tanggal laporan polisi, berdasarkan tabel metadata dari kasus pencurian di atas menunjukkan bahwa nomor dan tanggal laporan polisi pada arsip berkas perkara Polsek Limapuluh yaitu Nomor LP/69/VII/2017 dan tanggal 11 Juni 2017 dimana nomor dan tanggal ini sesuai dengan nomor yang sudah ditetapkan pada saat masyarakat/korban melakukan laporan pengaduan ke Polsek Limapuluh Kota Pekanbaru sesuai dengan himpunan Bujuklak (Buku Pentujuk Pelaksanaan), Bujuklap (Buku Pentujuk Lapangan) dan Bujukmin (Buku Pentujuk Administrasi) Proses Penyidikan Tindak Pidana, tahun 2000 halaman 466.

#### d. Pemaparan Pelanggaran Berdasar Peristiwa dan Pasal

Tabel 6.

Metadata Arsip Berkas Perkara di Polsek Limapuluh

Tanggal Perkara Laporan Polisi	No. Berkas	Uraian Singkat Peristiwa dan yang Dilanggar	Nama, Tanggal Lahir/Umur , Pekejaan Alamat Korban/Sak si dan Alam	Penyidik/ Penyidik Pembantu	Keterangan
		<b>Bab 25 Perbuatan Curang</b>			

35 10 Oktober 2017	LP /89/ IX / 2017, 7 Septembe 2017	Pada Kamis 03 Agustus 2017 perkiraan pukul 21.00 Wib dilaporkan terjadi Tindak pidana Penipuan atau hp milik korban. Adapun jenis Handphone adalah XIOMI RED MI 4A Warna Putih dan Iphone 4s Warna Putih. Dengan kejadian kerugian diderita pelapor adalah sebesar Rp. 2.900.000,-. pelaku melanggar Pasal 378 KUHPidana.	RS, 16 tahun, Pelajar, Kampar	HZ
--------------------------	--	--	-------------------------------------	----

Sumber: Data diolah Mei 2022

Uraian Singkat Peristiwa dan Pasal yang dilanggar diisi dengan uraian singkat dan tindak pidana yang terjadi serta pasal dari undang-undang yang dipersangka/ dilanggar, berdasarkan tabel metadata dari kasus perbuatan curang di atas menunjukkan bahwa Uraian Singkat Peristiwa dan Pasal yang dilanggar pada arsip berkas perkara polsek limapuluh yaitu “*Pada hari kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 Wib telah terjadi Tindak pidana Penipuan terhadap hp milik korban. Adapun jenis Handphone adalah XIOMI RED MI 4A Warna Putih dan Iphone 4s Warna Putih. Dengan kejadian tersebut pelapor mengalami kerugian sebesar Rp. 2.900.000,- pelaku melanggar Pasal 378 KUHPidana*”, Uraian Singkat Peristiwa dan Pasal yang dilanggar ini diisi sesuai dengan Laporan Pengaduan Masyarakat/Korban ke Polsek Limapuluh Kota Pekanbaru sesuai dengan himpunan Bujuklak (Buku Pentujuk Pelaksanaan), Bujuklap (Buku Pentujuk Lapangan) dan Bujukmin (Buku Pentujuk Administrasi) Proses Penyidikan Tindak Pidana, tahun 2000 halaman 466.

**e. Nama, Umur, Pekerjaan, dan Alamat dari Para Korban/Saksi dan Tersangka**

**Tabel 7.**

Metadata Arsip Berkas Perkara di Polsek Limapuluh

Tanggal Perkara Laporan Polisi	No. Berkas	Uraian Singkat Peristiwa dan yang Dilanggar	Nama, Tanggal Lahir/Umur , Pekerjaan Alamat Korban/Sak si dan Alam	Penyidik/ Penyidik Pembantu	Keterangan
<b>Bab 25 Perbuatan Curang</b>					

43	LP /99/	Pada hari rabu tanggal 27 M.F.S,	19	HZ
11 Oktober	IX / 2017,	September		
2017	7	2017 sekira pukul 16.30Mahasiswa,		
	Septembe	rWib, telah terjadi TindakPekanbaru		
	2017	pidana		
		Pertolongan jahat, Adapun		
		ciri-ciri sepeda motor :		
		merk		
		HONDA BM 4201		
		AW		
		An.MASLIANASAR		
		I No Sin :		
		MH1JFM21XEK688		
		689, No Ka:		
		JFM2E1678978 kerugian		
		sebesar Rp.		
		9.000.000,- pelaku		
		melanggar Pasal 480		
		KUHPidana.		

Sumber: Data diolah Mei 2022

Nama, umur, pekerjaan dan alamat dari para korban/ saksi dan tersangka diisi sejelastelastnya sesuai yang terdapat dalam berkas perkara yang memuat antara lain: nama, tanggal lahir, umur, pekerjaan dan alamat dari para korban, saksi dan tersangka, berdasarkan tabel metadata dari kasus Penadahan Penerbitan dan Percetakan di atas menunjukkan bahwa Nama, Tanggal Lahir/ Umur, Pekerjaan Alamat Korban/ Saksi dan Alam, pada arsip berkas perkara Polsek Limapuluh yaitu nama Korban yang disingkat M.F.S, 19 tahun, Mahasiswa, Jalan Cendana Nomor 3 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sail sesuai dengan Laporan Pengaduan Masyarakat/Korban ke Polsek Limapuluh Kota Pekanbaru, sesuai dengan Himpunan Bujuklak (Buku Pentujuk Pelaksanaan), Bujuklap (Buku Pentujuk Lapangan) dan Bujukmin (Buku Pentujuk Administrasi) Proses Penyidikan Tindak Pidana, tahun 2000 halaman 466.

**f. Penyidik/Penyidik Pembantu**

**Tabel 8.**

Metadata Arsip Berkas Perkara di Polsek Limapuluh

Tanggal Perkara Laporan Polisi	No. Berkas	Uraian Singkat Peristiwa dan yang Dilanggar	Nama, Tanggal Lahir/Umur , Pekerjaan Alamat Korban/Sak si dan Alam	Penyidik/ Penyidik Pembantu	Keterangan
<b>Bab 14 Kejahatan Terhadap Kesusilaan</b>					



44	LP /26/	Pada hari Jumat tanggal	ERH,	42	AR
12 Oktober	IX / 2017,	29 September 2017	Tahun,		
2017	29	sekitar pukul	Pekanbaru		
	September	17.00 wib, telah terjadi			
	2017	Tindak pidana Judi, yang			
		terjadi Jl. Tanjung Datuk			
		Kel. Tanjung			
		Datuk Kel. Tangjung			
		Rhu Kec. Limapuluh			
		Pekanbaru, yang			
		dilakukan oleh lima			
		orang bermain judi batu			
		domino 51 dengan			
		mempertaruhkan uang			
		pelaku melanggar Pasal			
		303 KUHPidana.			

Sumber: Data diolah Mei 2022

Penyidik/Penyidik Pembantu diisi dengan nama, pangkat, NRP dan jabatan personil polri sesuai dengan yang tercantum dalam berkas perkara, berdasarkan tabel metadata dari kasus kejahatan terhadap kesusilaan di atas menunjukkan bahwa nama, pangkat, NRP dan jabatan personil kepolisian, pada arsip berkas perkara Polsek Limapuluh yaitu nama anggota polri yang mempunyai wewenang dalam menangani kasus tersebut yang disingkat A.R, sesuai dengan himpunan Bujuklak (Buku Pentujuk Pelaksanaan), Bujuklap (Buku Pentujuk Lapangan) dan Bujukmin (Buku Pentujuk Administrasi) Proses Penyidikan Tindak Pidana, tahun 2000 halaman 466.

**g. Keterangan**

**Tabel 8.**

Metadata Arsip Berkas Perkara di Polsek Limapuluh

Tanggal Perkara Laporan Polisi	No. Berkas	Uraian Singkat Peristiwa dan yang Dilanggar	Nama, Tanggal Lahir/Umur , Pekejaan Alamat Korban/Sak si dan Alam	Penyidik/ Penyidik Pembantu	Keterangan
<b>Bab 14 Kejahatan Terhadap Kesusilaan</b>					

50	LP /118/	Pada hari Sabtu tanggal	F.I.P,	25	AR
08 Desember	IX / 2017,	04 November 2017	tahun,		
2017	29	sekitar pukul 02.30 wib,	Wiraswasta,		
	November	telah terjadi	Pekanbaru		
	2017	Tindak pidana			
		Penganiayaan, Jl.			
		Mulyorejo (Kos kosan			
		Prima Laundry) Kel.			
		Sukamulya Kec. Sail			
		Pekanbaru, korban			
		dianiaya oleh pelaku			
		sehingga mengakibatkan			
		luka berdarah, Atas			
		kejadian tersebut			
		mengalami robek pada			
		bagian tangan kiri dan			
		harus dijahit. melanggar			
		Pasal 351 KUHPidana.			

Sumber: Data diolah Mei 2022

Keterangan diisi dengan hal-hal yang belum tertampung dalam kolom sebelumnya, misalnya nomor register visum et repertum belum diterima, hasil pemeriksaan laboratorium forensik belum di terima, berdasarkan tabel metadata dari kasus Penganiayaan di atas menunjukkan bahwa keterangan, pada arsip berkas perkara Polsek Limapuluh yaitu tidak adanya nomor yang belum diterima sehingga pada saat dilakukan pengecekan arsip sudah dinyatakan lengkap, sesuai dengan himpunan Bujuklak (Buku Pentujuk Pelaksanaan), Bujuklap (Buku Pentujuk Lapangan) dan Bujukmin (Buku Petujuk Administrasi) Proses Penyidikan Tindak Pidana, tahun 2000 halaman 466.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa metadata arsip berkas perkara di Polsek Limapuluh sudah memenuhi syarat dalam melakukan metadata sesuai dengan himpunan Bujuklak (Buku Pentujuk Pelaksanaan), Bujuklap (Buku Pentujuk Lapangan) dan Bujukmin (Buku Pentujuk Administrasi) Proses Penyidikan Tindak Pidana, sehingga pada saat dilakukan temu balik informasi dari metadata Polsek Limapuluh sudah memiliki data konvensional (Buku Register) data online dari E-MP yaitu aplikasi Kepolisian RI yang hanya bisa diakses oleh Anggota Kepolisian RI, dikarenakan hanya anggota Kepolisian RI yang memiliki wewenang dan belum bisa diberikan 100% kepercayaan kepada siapapun dalam mengakses metadata yang ada pada aplikasi tersebut.

## Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisis subjek menggunakan KUHP dari keseluruhan arsip berkas perkara yang berjumlah 31 subjek dengan total keseluruhan arsip berjumlah 193, arsip berkas perkara dapat dikatakan tinggi 72,2 % dari 31 subjek arsip yaitu berkas pencurian dengan jumlah arsip berkas perkara sebanyak 139 arsip, subjek Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum untuk Bab 5 sebanyak 1 subjek dengan persentase 0,52%, subjek Kejahatan Terhadap Kesusilaan untuk Bab 14 sebanyak 1, subjek Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang untuk Bab 18 sebanyak 8 subjek dengan persentase 4,15%, subjek

Kejahatan Terhadap Nyawa untuk Bab 19 sebanyak 1 subjek dengan persentase 0,52%, subjek Penganiayaan untuk Bab 20 sebanyak 12, subjek dengan persentase 6,22%, subjek Pemerasan dan Pengancaman untuk Bab 23 sebanyak 1 Subjek dengan persentase 0,52%, subjek Penggelapan untuk Bab 24 sebanyak 13 subjek dengan persentase 6.74%, subjek Perbuatan Curang untuk Bab 25 sebanyak 9 Subjek dengan persentase 4.66%, subjek Menghancurkan atau Merusakkan Barang untuk Bab 27 dengan persentase 0,52%, subjek Perbuatan Curang untuk Bab 30 sebanyak 7 subjek dengan persentase 3.63%, untuk metadata arsip Polsek hanya memberikan data pada tahun 2017 sebanyak 60 data arsip, sehingga kecocokan data dengan arsip berkas perkara sesuai.

Dalam pengarsipan berkas perkara di Polsek Limapuluh juga telah diterapkan sistem subyek berupa tata laksana:

1. Memeriksa
2. Mengindeks
3. Mengkode
4. Menyortir
5. Mengklasifikasi
6. Menempatkan

### Daftar Pustaka

- Agung, Bhuono Nugroho. 2010. *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik. Penelitian Dengan SPSS*. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Amsyah, Zulkifli. 2005. *Manajemen Kearsipan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Arikunto, S. 2002. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Rineka
- Arif, Muttaqin. 2019. *Metodologi Pembelajaran: Strategi, Pendekatan, Model, Metode Pembelajaran*. Malang: CV. IRDH
- Anas Sudijono. 2004. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada Basir
- Barthos (2015) *Manajemen Kearsipan*. 1 Ed. Jakarta: Pt. Bumi Aksara.
- Fathurrahman, M. (2018) "Pentingnya Arsip Sebagai Sumber Informasi," *Jipi (Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi)*, 3(2), Hal. 215–225. Tersedia Pada: [Http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/jipi/article/view/3237](http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/jipi/article/view/3237).
- Fiarni, C., Sipayung, E. M. Dan Martiana, Y. (2015) "Perancangan Aplikasi Pembuatan Berkas Perkara Pidana Dan Pengelolaan Berkas Pada Sistem Informasi Direktorat Reserse Kriminal Umum," *Seminar Nasional Sistem Informasi Indonesia (Sesindo)*, (7), Hal. 429–434. Tersedia Pada: [Http://is.its.ac.id/pubs/oajis/index.php/home/detail/1592/perancangan-aplikasi-pembuatan-berkas-perkara-pidana-dan-pengelolaan-berkas-pada-sistem-informasi-direktorat-reserse-kriminal-umum](http://is.its.ac.id/pubs/oajis/index.php/home/detail/1592/perancangan-aplikasi-pembuatan-berkas-perkara-pidana-dan-pengelolaan-berkas-pada-sistem-informasi-direktorat-reserse-kriminal-umum).
- Gatot Subrata, S. K. (2009) "Tajuk Subyek," *Subyek, Tajuk Subyek, Analisa Subyek, Pengolahan Bahan Pustaka*, Hal. 1–11.
- Gultom, H. (2014) "Analisis Subjek Bahan Pustaka."
- Kapolri (2019) *Perkap 6 Tahun 2019, Peraturan Kapolri*. Jakarta.
- Kepolisian (2007) "Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007."

- Kepolisian, K. (2000) *Himpunan Bujuklak, Bujuklap Dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana*. Jakarta. Kepolisian, K. (2010) “Kode Klasifikasi Arsip.” Kepolisian Republik Indonesia.
- Kepolisian, K. Dan Republik, N. (2009) “Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia.”
- Nawaffela, R. (2016) “Pengelolaan Arsip Dinamis Inaktif Perkara Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan).”
- Nurhayati, S. Dan Elly, A. (2017) “Terbitan Bibliografi Sebagai Alat Bantu Penelusuran Informasi Di Perpustakaan Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan,” *Jurnal Pari*, 2(2), Hal. 52–64. Tersedia Pada: [Http://Ejournal.Balitbang.Kkp.Go.Id/Index.Php/Jp/Article/View/3249](http://Ejournal.Balitbang.Kkp.Go.Id/Index.Php/Jp/Article/View/3249).
- Pemerintah Indonesia (2009) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009*. Jakarta.
- Putri, D. (2016) “Pembuatan Bibliografi Beranotasi Khusus Terbitan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Di Badan Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat,” (September), Hal. 31–38.
- Sedarmayanti (2015) *Tata Kearsipan*. Diedit Oleh Redaksi Mandur Maju. Bandung: Redaksi Mandur Maju.
- Soenarto Soerodibroto (2003) *Kuhp Dan Kuhap*. Kelima.
- Stephanie Mulyono Dan Dwijono, D. (2014) “Implementasi Metadata Simple Dublin Core Dalam Pembangunan Program Pengarsipan Data Informasi Universitas Kristen Duta Wacana,” *Jurnal Eksis*, 07(02), Hal. 84–94. Tersedia Pada: [Https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/79043-Id-Implementasi-MetadataSimple-Dublin-Core.Pdf](https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/79043-Id-Implementasi-MetadataSimple-Dublin-Core.Pdf).
- Sudiar, Nining. Mafar, F. H. R. (2016) “Jurnal Pustaka Budaya, Vol. 3, No. 1 Januari 2016 Penyegaran Pola Pengindeksan Subjek,” 3(1), Hal. 57–70. Sugiyono (2015) *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Wijaya, R. A., Wiyono, B. B. Dan Bafadal, I. (2018) “Pengelolaan Kearsipan,” *Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 1(2), Hal. 231–237. Doi: 10.17977/U027v1i22018p231.